

ASLI



JONATHAN KAINAMA LAW FIRM

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 ATAS NAMA :
BENYAMIN THOMAS NOACH, ST & Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR REGISTER PERKARA :
135/PHPU.BUP-XXIII/2025 YANG DIMOHONKAN OLEH PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1 ATAS NAMA :
HENDRIK NATALUS CHRISTIAN & HENGKY RICARDO A. PELATA

JAKARTA, 21 JANUARI 2025

DITERIMA DARI : ... <i>pihak Terkait</i>
No. <i>135</i> ... /PHPU.BUP...- <i>XXIII</i> .../20 <i>25</i> ..
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal: <i>22 Januari 2025</i>
Jam : <i>10.18 WIB</i>

Daftar Isi Keterangan Pihak Terkait
Dalam Perkara Nomor : 135/PHPU.BUP-XXIII/2025

I. DALAM EKSEPSI.....	2
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	2
B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.....	7
C. PEMROHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (<i>OBSUUR LIBEL</i>).....	9
II. DALAM POKOK PERMOHONAN.....	12
Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n Benyamin Thomas Noach, ST Belum Pernah Dua Kali Masa Jabatan Sebagai Bupati Maluku Barat Daya.....	14
Pihak Terkait Tidak Pernah Melakukan Penggantian Pejabat Dalam Waktu 6 bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon.....	24
Tanggapan Terhadap Dalil Adanya Keterlibatan ASN, Kepala Desa/Dusun dan Penyelenggara Pemilihan yang Secara Nyata Mendukung Salah Satu Pasangan Calon Tertentu.....	26
III. PETITUM.....	31



JONATHAN KAINAMA LAW FIRM

📍 Jl. Said Perintah - Kota Ambon

✉️ jklawfirm789@gmail.com

☎️ +62 853 4323 9393

Jakarta, 21 Januari 2025

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara Nomor : 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor Urut 1 atas nama Hendrik Natalus Christian & Hengky Ricardo A. Pelata.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **BENYAMIN THOMAS NOACH, ST**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

2. Nama : **Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024. (*Vide : Bukti PT-1*) jo. Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. (*Vide : Bukti PT-2*).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/PHP-Kada-MBD/I/2025, tanggal 3 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **JONATHAN KAINAMA, S.H. M.H (11.20010)**
2. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H (08.11228)**
3. **DODI L. K. SOSELISA, S.H. M.H (15.20140)**
4. **FREDI M. ULEMLEM, S.H. M.H (18.02676)**

5. HENDRIK SAMALELEWAY, SH (15.20146)

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada Kantor JONATHAN KAINAMA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Said Perintah, Kel. Ahusen, Kec. Sirimau – Kota Ambon, email : jklawfirm@gmail.com, yang dalam perkara ini memilih alamat domisili pada Jl. Cirebon, No. 17, RT/RW 10/7, Menteng, – Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, ID 10310, email: jklawfirm789@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut Sebagai --**PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor : 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Nomor Urut 1, HENDRIK NATALUS CHRISTIAAN dan HENGKY RICARDO A. PELATA, sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti permohonan Pemohon, maka sebelum memberikan tanggapan terkait pokok permohonan, Pihak Terkait menanggapi terlebih dahulu aspek formil permohonan yang berkaitan dengan Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Kejelasan Permohonan Pemohon yang terhadapnya Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**
- 2) Bahwa kemudian dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, (Selanjutnya disebut UU 10/2016), menyebutkan :

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan.

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Kemudian Pasal 157 ayat (3) & (4) UU 10/2016, menyebutkan :

Ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.”

Ayat (4) "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

Selanjutnya didalam Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengatur :

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

Dalam Pasal 8 ayat (4) angka (5) dan angka 5 PMK 3 Tahun 2024 menegaskan :

- (4) Alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - (5) hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa berdasarkan rujukan ketentuan-ketentuan diatas maka secara jelas dan terang Kewenangan Mahkamah Konsitusi hanya berkaitan dengan pemeriksaan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) dengan menyandingkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga dalil dalam permohonan Pemohon seharusnya berkaitan dengan selisih hasil yang didukung dengan bukti-bukti dan dapat mempengaruhi suara keterpilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Barat Daya.
 - 4) Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada posita angka 1, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan Termohon, tetapi Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon disertai alasan-alasan yang menurut Pemohon menjadi penyebab terjadinya penetapan hasil penghitungan yang merugikan Pemohon, sehingga dapat diketahui ada selisih angka penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan hasil penetapan calon terpilih.
 - 5) Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan, Pemohon menegaskan tentang telah terjadinya pelanggaran yang dapat dikualifikasi bentuknya sebagai dugaan Pelanggaran Administrasi, Sengketa Pemilihan, Pelanggaran Netralitas ASN, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan tersebut dengan jelas tidak berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah empat kalinya, menerangkan bahwa terkait dengan setiap Pelanggaran Pemilihan telah dikualifikasikan sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan, baik dari aspek formil

penyelesaian sampai pada kewenangan kelembagaan untuk menyelesaikan pelanggaran pemilihan tersebut. Adapun uraian tentang jenis-jenis pelanggaran pemilihan diskualifikasi pada tabel berikut ini.

(Laporan Pelanggaran Pemilihan diselesaikan melalui Laporan kepada Bawaslu, adapun jenis Pelanggaran Pemilihan yaitu antara lain : 1) Pelanggaran Kode Etik, 2) Pelanggaran Administrasi, 3) Sengketa Pemilihan, 4) Tindak Pidana Pemilihan. (Vide : Pasal 134 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 & Pasal 135 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016)

Tabel I

Jenis Pelanggaran / Sengketa	Ketentuan	Kewenangan lembaga penyelesaian
Pelanggaran Kode Etik	Pasal 136 – 137 Undang-undang 1 Tahun 2015	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)
Pelanggaran Administrasi	Pasal 138 Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 139 – 141 Undang-undang 1 Tahun 2015	- Rekomendasi Bawaslu kepada KPU - KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Pasal 142 huruf a – 143 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 142 huruf b Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 144 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016	Putusan Bawaslu Provinsi / Kab / Kota
Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 143, 147-151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 152 Undang-undang 10 Tahun 2016.	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung RI.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pasal 153 – 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 155 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI.
Perselisihan Hasil Pemilihan	Pasal 156 – 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016	Mahkamah Konstitusi RI

- 6) Bahwa dengan melihat secara cermat uraian dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang dimasukkan pada hari Rabu, 11 Desember

2024, pukul 15.11.37 WIB yang pada keseluruhannya tidak ada satupun dalil yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Termohon. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berkaitan dengan Sengketa Pemilihan, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Pemilihan maupun Pelanggaran Kode Etik, yang berdasarkan aturan telah memiliki kamar penyelesaian tersendiri dengan Kewenangan yang diberikan kepada Lembaga lainnya dan bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain :

Tabel II

No.	Dalil Dugaan Pelanggaran	Lembaga Yang Berwenang Untuk Menyelesaikan
1.	Dalil Tuduhan Pemohon : Masa Jabatan Calon Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH, ST, yang menjadi syarat Calon Kepala Daerah.	Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya yang memiliki kewenangan untuk menindak dugaan pelanggaran Sengketa Pemilihan, Bawaslu memeriksa dan menjatuhkan Putusan untuk ditindaklanjuti oleh KPU. (Vide : Pasal 142 huruf a - 143 UU 1 Tahun 2015, Pasal 142 huruf b UU 8 Tahun 2015 dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota.)
2.	Dalil Tuduhan Pemohon : Pelanggaran Penggantian pejabat atau mutasi dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya 6 bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon.	Dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu melakukan Pemeriksaan dan Merekomendasikan kepada KPU, selanjutnya KPU menindaklanjuti Keputusan Bawaslu. (Vide : Pasal 138 UU 8 Tahun 2015, Pasal 139 - 141 UU 1 Tahun 2015)
3.	Dalil Tuduhan Pemohon : Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa / Dusun.	Laporkan ke Bawaslu, Bawaslu Memeriksa dan Merekomendasikan Pelanggaran tersebut kepada Komisi ASN.
4.	Dalil Tuduhan Pemohon : Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPPS (Penyelenggara Pemilihan Tingkat TPS)	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (Vide : Pasal 135 - Pasal 137 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015).

- 7) Bahwa Pemohon didalam Posita Permohonannya mendalilkan peristiwa yang tidak berhubungan dengan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga Pihak Terkait menilai Permohonan Pemohon juga dibuat dan disusun tidak berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf

b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dan Lampirannya.

- 8) Bahwa meskipun dalam beberapa kasus, Mahkamah keluar dari batasan kewenangan yang hanya mengadili perselisihan hasil dan menjangkau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif, maupun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, Pihak Terkait memandang terobosan-terobosan yang demikian karena didasarkan kepada :
- Adanya pelanggaran-pelanggaran pada tahapan proses, tahapan kampanye dan tahapan pemilihan yang secara nyata telah dilaporkan kepada lembaga yang berwenang (Bawaslu) beberapa saat setelah pelanggaran tersebut terjadi, namun demikian pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya.
 - Pelanggaran-pelanggaran diatas sangatlah spesifik atau merupakan keadaan-keadaan yang luar biasa yang apabila tidak diadili oleh Mahkamah maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional warga negara maupun mengancam asas-asas pemilihan yang jujur, demokratis dan adil.
 - Bahwa bila dibandingkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang menampilkan sikap Mahkamah keluar dari kewenangan yang sebatas mengadili hasil dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon didalam Permohonannya, menunjukkan keadaan yang tidak setara atau sebanding, yang mendorong Mahkamah mesti mengadili permohonan yang dimohonkan.
- 9) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada bagian pertimbangannya halaman 867 menegaskan :

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki Kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena Permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa perselisihan hasil pemilihan, sehingga Permohonan Pemohon mesti dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Varklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024. Adapun alasan-alasan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria *legal standing* yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 456 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. (*Vide Bukti : PT-1 & PT-2*)
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016, menyebutkan :
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota.*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota.*
- 3) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 2 Agustus 2024 (*Vide : Bukti PT-6*), jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya sampai diajukan permohonan Pemohon adalah sebanyak **95.746 jiwa**, sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebesar 2% (*dua persen*) dari jumlah perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap

akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016.

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (*Vide : Bukti PT-3 & PT-4*), jumlah suara sah dan persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel III

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendrik Natalus Christian dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2	Benyamin Thomas Noach, ST., dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikili, M.Si	26.940
3	Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita	3.811
	Total suara sah	47.693

Berdasarkan tabel di atas, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah sebagai berikut :

- c. $2\% \times \text{jumlah suara sah} (= 2\% \times 47.693) = \mathbf{954}$
- c. $\text{Suara Pihak Terkait} - \text{Suara Pemohon} (= 26.940 - 16.942) = \mathbf{9.998}$.
- c. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam huruf b, lebih besar dari $2\% \times \text{jumlah suara sah}$ dalam huruf a.

- 5) Bahwa untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak sebesar 2% dari jumlah suara sah yang ditetapkan Termohon, yakni berdasarkan penghitungan angka 4 di atas, Pemohon baru dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon paling banyak sebesar **954** suara. Dalam kenyataannya, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan keputusan Termohon, yakni sebanyak **9.998** suara, atau selisih sebesar **20.96%**, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat jauh melebihi ambang batas 2% .
- 6) Bahwa meskipun dalam beberapa kasus, Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 sebagaimana tertuang didalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota pada halaman 46 huruf i. Pihak Terkait memandang sikap Mahkamah yang demikian karena didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Angka 8 dan Angka 9.
- 7) Bahwa bila dibandingkan putusan-putusan Mahkamah yang mengesampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU

10/2016 dengan keadaan-keadaan yang didalilkan dan menjadi alasan Pemohon meminta mahkamah untuk mengesampingkan Pasal *aquo*, menunjukkan karakteristik atau keadaan yang tidak setara atau sebanding dengan keadaan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa dengan demikian benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 1, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Pemohon tidak dapat mengajukan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN TERANG ESTIMASI WAKTU MASA PERIODE YANG DAPAT DISIMPULKAN SUDAH MENJABAT LEBIH DARI 2 PERIODE, SERTA KEKELIRUAN DALAM MENYEBUTKAN TANGGAL DAN KONSIDERAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI.

1. Bahwa kaidah hukum acara yang berkaitan dengan penyusunan permohonan atau gugatan menghendaki peristiwa atau fakta-fakta (*posita*) mesti diuraikan secara jelas dan terperinci sehingga dapat menggambarkan secara jelas peristiwa tersebut yang kemudian menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan (*petitum*). Peristiwa atau fakta yang diuraikan selain mesti berkaitan dengan rujukan hukum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sangat menghendaki adanya kesesuaian antara uraian dengan unsur-unsur dari ketentuan yang dijadikan sandaran.
2. Bahwa akibat dari perumusan *posita* yang tidak diuraikan secara jelas yang dapat menggambarkan peristiwa secara utuh dan memenuhi rumusan suatu ketentuan yang berlaku maka dapat dikatakan permohonan atau gugatan tersebut kabur (*Obscur Libel*).
3. Bahwa setelah membaca secara cermat Permohonan Pemohon terkait dengan dalil Permohonan : "Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, ST sudah pernah dua kali masa jabatan sebagai Bupati", Pihak Terkiat menemukan dalam merumuskan dalil ini dari Angka 4 s/d 15, tidak secara kongkrit dijelaskan oleh Pemohon waktu yang pasti (rill dan faktual) tentang Masa Periode Calon Bupati a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, ST yang menurut Pemohon sudah terhitung 1 periode yakni telah menjabat dalam waktu 2 Tahun 6 Bulan atau lebih pada periode 2016 - 2021.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Huruf O Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/2009, dalam amar putusan ke 4 menyebutkan "*Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*", hal yang sama ditegaskan didalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU

10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 kemudian diperjelas pemaknaannya oleh Putusan Mahkamah Nomor : 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-XXII/2024.

5. Bahwa berdasarkan rujukan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas maka semestinya Pemohon mendalilkan kaitannya dengan Fakta-fakta yang secara kongkrit dapat menerangkan secara terang dan jelas bahwa pada Periode 2016 – 2021 Calon Bupati a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, ST selaku Wakil Bupati telah menjalankan tugas sebagai Penjabat dan/atau Bupati Definitif menggantikan Drs. Barnabas Orno selaku Bupati yang pada saat itu terpilih dan dilantik menjadi Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 24 April 2019 dalam estimasi waktu dengan menyebutkan secara tegas Tanggal, Bulan dan Tahun, yang telah mencapai waktu 2 Tahun 6 Bulan atau lebih, sehingga dapat Pemohon simpulkan Calon Bupati a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, ST telah menjabat 1 Periode.
6. Bahwa dalam point 13 dan 14 Permohonannya, Pemohon telah keliru dalam merumuskan dalil Pemohonannya karena dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-1194 Tahun 2019 tentang Penegasan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya, tanggal 24 Mei 2019, Pemohon telah keliru dalam menyebutkan Tanggal Keputusan Menteri Dalam Negeri *a quo* dan menyebutkan Konsideran Menetapkan Kesatu tidak menyebutkan sama seperti yang disebutkan Pemohon didalam Permohonannya, akan tetapi Konsideran Memutuskan Kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019 menyebutkan :
“Mengesahkan Pengangkatan Saudara :
BENYAMIN THOMAS NOACH, ST
Wakil Bupati Maluku Barat Daya menjadi Bupati Maluku Barat Daya Sisa Masa jabatan Tahun 2016 – 2021 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir Masa Jabatan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Bahwa selanjutnya juga dalam uraian point 14 Permohonan Pemohon, Pemohon juga kembali keliru dalam menyebutkan tanggal dan Konsideran Menetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-992 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku, tanggal 9 April 2021. (*Vide: Bukti PT-8*).
Bahwa kekeliruan Pemohon ini telah membuktikan bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonannya sehingga mengakibatkan Permohonan tersebut Cacat Formil.

Bahwa dengan tidak disebutkannya secara jelas dan terang estimasi waktu Masa Jabatan dalam Permohonan Pemohon dan Ketidacermatan Pemohon dalam menyusun Permohonannya maka Kami meminta kepada Mahkamah Yang Mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN “PELIBATAN ASN, PEMERINTAH DESA DAN DUSUN, SERTA PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG SECARA NYATA MENDUKUNG SATU PASANGAN CALON TERTENTU”.

1. Bahwa pada point 22 s/d 26 Permohonan Pemohon pada intinya menguraikan tentang adanya keterlibatan dari beberapa orang yang berstatus sebagai ASN, Pemerintah Desa / Dusun, Anggota KPPS yang secara nyata mendukung Pihak Terkait oleh karenanya Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan.
2. Bahwa permintaan diskualifikasi Pemohon menurut Pihak Terkait berkaitan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, oleh karenanya menurut Pihak Terkait :
 - Dalil Pemohon menjadi tidak jelas dengan mengkonstruksikan bentuk perbuatan yang tidak berkorelasi dengan permintaan diskualifikasi. Konstruksi Pasal 73 ayat (1) menghendaki permintaan diskualifikasi mesti didahului dengan adanya tindakan Calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. 21 point pada dalil Pemohon pada Angka 24 tidak satupun yang mendalilkan adanya tindakan calon yang memberikan janji dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.
 - Permintaan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait mestinya didasari dengan adanya putusan Bawaslu Provinsi berupa sanksi administrasi pembatalan sebagai Calon oleh KPU, namun kenyataannya didalam dalil Pemohon tidak ditemukan adanya putusan Bawaslu Provinsi (Vide Pasal 73 ayat 2).
 - pelanggaran administrasi pemilihan oleh Pasal 73 ayat (2) menurut Pasal Pasal 135A dan penjelasannya merupakan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistimatis dan masif (TSM). namun didalam uraian Pemohon tidak ditemukan adanya dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang sifatnya TSM.

Dengan demikian dalil Pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Kepala Desa / Dusun dan Penyelenggara tidak berkorelasi dengan permintaan Diskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon.

PETITUM PEMOHON YANG MEMINTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA SEMUA TPS

1. Bahwa prinsip hukum acara dalam kaitannya dengan penyusunan suatu Gugatan / Permohonan hendaknya diperhatikan secara baik tentang kedudukan Fundamentum Petendi (posita) dan Petitum Gugatan / Permohonan. Di dalam Posita harus menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar-dasar dari suatu gugatan / permohonan, sedangkan Petitum lebih menjelaskan apa yang menjadi tuntutan atau permintaan yang berangkat dari apa yang didalilkan didalam Posita, dengan kata lain antara posita dan petitum haruslah bersesuaian dan tidak boleh bertentangan atau saling menyalahi. Apa yang didalilkan didalam posita harus dimintakan didalam petitum dan sebaliknya apa yang dimintakan didalam petitum mutlak didalilkan didalam Posita.
2. Bahwa dalam Petitum Permohonan point 4, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dilain sisi dalam keseluruhan uraian posita permohonan, Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang melanggar ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Menurut Pihak Terkait, sepanjang tidak ada keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan ketentuan Pasal *aquo* yang didalilkan oleh Pemohon didalam uraian Positanya maka permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang didalam Petitum Permohonan menjadi tidak relevan.

Bahwa oleh karena Petitum Permohonan yang meminta dilakukannya PSU pada semua TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak didukung dengan uraian Posita yang mendalilkan keadaan-keadaan sebagai syarat dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang, maka Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Yang Mulia untuk menyatakan permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*obscuure libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait, serta pokok permohonan ini dianggap satu kesatuan dengan bagian Eksepsi dan untuk menghindari terjadi pengulangan di dalam Keterangan Pihak Terkait ini maka hal-hal yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini.

- a. Bahwa benar Termohon telah menetapkan suatu Keputusan Nomor : 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Maluku Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 beserta lampiran Berita Acaranya (*Vide : Bukti PT-3, PT-4 & PT-5*), dan telah diperoleh suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut :

Tabel IV
Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Paslon

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1.	Hendrik Natalus Christian, dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942	35,52 %
2.	Benyamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M. Si	26.940	56,49 %
3.	Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita	3.811	7,99 %
	Total Suara Sah	47.693	100 %

Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) (*Vide : Bukti PT-7.1 s.d PT-7.17*), yaitu sebagai berikut :

Tabel V
Hasil Perolehan Suara pada setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Suara Sah
1.	Wetar Barat	445	745	197	1.387
2.	Wetar Utara	666	690	336	1.692
3.	Wetar Timur	352	752	85	1.189
4.	Wetar	417	731	305	1.453
5.	Kepulauan Romang	779	1.450	95	2.324
6.	Kisar Utara	442	973	178	1.593

7.	Pulau-pulau Terselatan	1.296	3.270	754	5.320
8.	Leti	2.149	2.452	236	4.837
9.	Moa Lakor	3.666	5.186	724	9.576
10.	Mdona Heira	1.319	1.851	160	3.330
11.	Pulau Lakor	561	785	85	1.431
12.	Damer	1.242	1.789	160	3.155
13.	Wetang	340	893	21	1.254
14.	Pulau-pulau Babar	1.510	1.790	207	3.507
15.	Babar Timur	1.096	2.141	249	3.486
16.	Masela	464	934	42	1.440
17.	Dawelor Dawera	198	508	13	719
	Perolehan Suara	16.942	26.940	3.811	47.693

- b. Bahwa dari hasil penghitungan di atas, Pihak Terkait adalah peraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar **9.998** (*Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan*) atau dengan persentase selisih sebesar **20.96%** dan selisih antara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar **23.129** suara atau **48.50%**. Terhadap hal ini telah diakui sendiri oleh Pemohon di dalam dalil posita Angka 1.
- c. Bahwa Posita Permohonan Pemohon Angka 2 dan 3 adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah berjalan secara demokratis, sesuai dengan Asas dan Prinsip yang di atur dalam Undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak berkaitan dengan Sengketa Pemilihan, Pelanggaran Administrasi, Pidana Pemilu dan Kode Etik, sehingga secara patut dalil Pemohon ini mesti dikesampingkan oleh Mahkamah.

CALON BUPATI MALUKU BARAT DAYA a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T BELUM PERNAH DUA KALI MASA JABATAN SEBAGAI BUPATI MALUKU BARAT DAYA

4. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Pemohon Angka 4 sampai dengan Angka 15 yang mendalilkan tentang Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T sudah pernah menjabat 2 Kali Masa Jabatan sebagai Bupati Maluku Barat Daya.

5. Bahwa hitungan Masa Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf O Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, yang amar putusannya menyebutkan:

“Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”

6. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 4 Putusan yang berbicara tentang Periode Kepala Daerah yaitu Putusan Nomor : 22/PUU-VII/2009, Putusan Nomor : 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Nomor : 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor :129/PUU-XXII/2024, keempat putusan tersebut mengatur soal perodesasi kepala daerah yang dalam perjalanannya tidak selesai karena meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, ditetapkan sebagai tersangka, atau telah menjadi terpidana.

Bahwa dalam Putusan Nomor : 67/PUU-XVIII/2020, Pemohon I *in casu* Mohammad Kilat Wartabone Wakil Bupati Bone Bolango Periode 2016-2021, mempersoalkan tentang Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 sebagaimana dengan Putusan sebelumnya 22/PUU-VII/2009, dan Mahkamah kembali menegaskan bahwa :

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”,

Bahwa selanjutnya dalam Putusan Nomor : 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pertimbangannya kembali menguatkan 2 putusan sebelumnya yaitu :

Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa dari 3 Putusan Mahkamah di atas yang membahas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Bupati Maluku Barat Daya BENYAMIN THOMAS NOACH secara Pejabat Sementara maupun Defenitif belum mencapai 1 Periode saat menggantikan Drs. Barnabas Orno yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024.

7. Bahwa selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November

2009, Mahkamah telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan";

Dari penjelasan Mahkamah Konstitusi di atas maka perhitungan 1 Periode yaitu setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Maka kalau dihitung setengah dari masa jabatannya adalah 2 ½ Tahun atau 2 Tahun 6 Bulan atau lebih maka terhitung telah 1 Periode.

8. Bahwa Mahkamah dengan tegas dalam Putusan 129/PUU-XXII/2024 dalam pertimbangan 3.13 menyebutkan bahwa:

[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang **telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ...**" (*vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXXI/2023 paragraf [3.13.3]*).

Lebih lanjut pada halaman 68 Putusan 129/PUU-XXII/2024, mahkamah menjelaskan:

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang **"telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan"**.

9. Bahwa kemudian terhadap dalil yang Pemohon ajukan berkaitan dengan keberadaan Pihak Terkait yang sudah pernah menjabat dua periode, dalam pengetahuan Pihak Terkait tidak pernah Pemohon mengajukan keberatan atau sengketa pemilihan ataupun pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Maluku Barat Daya atas Surat Keputusan KPU Nomor : 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024. (*Vide : Bukti PT-1*).
10. Bahwa dalil Angka 5 permohonan tidaklah berdasar dan patut dikesampingkan karena, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pihak Terkait sudah memenuhi semua dokumen pendaftaran, kemudian dilakukan penelitian atau verifikasi dokumen dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon.
11. Bahwa Pihak Terkait perlu menguraikan hitungan Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T apakah sudah menjabat 2 Periode sebagai Bupati atautkah belum dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Pihak Terkait sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dilantik sebagai Wakil Bupati Maluku Barat Daya mendampingi Drs. Barnabas Orno sebagai Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2016-2021 pada Tanggal **26 April 2016** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-3486 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. (*Vide : Bukti PT-9*)
 - 2) Bahwa selanjutnya Bupati Maluku Barat Daya Drs. Barnabas Orno terpilih sebagai Wakil Gubernur Maluku mendampingi Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Murad Ismail untuk Masa Jabatan 2019-2024, dan dilantik oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada **24 April 2019** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 189/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024 & Berita Acara Pelantikan Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024. (*Vide : Bukti PT-10, & PT-11*)
 - 3) Bahwa untuk menggantikan kedudukan Bupati Maluku Barat Daya pada tahun 2019 secara definitif tentunya melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU 10/2016, dan tidak bisa secara langsung terjadi sebab ada mekanisme pergantian yang harus dilalui. Oleh karenanya Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Murad Ismail pada Tanggal **24 April 2019** menugaskan Wakil Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T untuk menjadi Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati Maluku Barat Daya sambil menunggu proses di Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Surat Gubernur Maluku Nomor 875.1/1257 Tahun 2019. (*Vide: Bukti PT-12*)
 - 4) Bahwa Menteri Dalam Negeri memberhentikan Drs. Barnabas Orno sebagai Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2016-2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81.1193 Tahun 2019 Tanggal **24 Mei 2019**. (*Vide: Bukti PT-13*) dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya a.n

BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T diangkat menjadi Bupati Maluku Barat Daya (Definitif) Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.1194 Tahun 2019 tertanggal **24 Mei 2019**.

Maka Masa Plh. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T terhitung **sejak 24 April 2019 s.d 24 Mei 2019 yakni 30 Hari (Masa Plh)**. (Vide : Bukti **PT-14**)

- 5) Bahwa Calon Bupati Maluku Barat Daya BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T diangkat sebagai Bupati Definitif Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yaitu pada tanggal **24 Mei 2019**, dan menjabat sisa masa jabatan sampai dengan tanggal **26 April 2021**. (Vide: Bukti **PT-8**) Maka dapat dihitung masa jabatan definitif dari tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 26 April 2021 yaitu terhitung 703 Hari.

“Sehingga jika ditambahkan dengan masa jabatan Plh secara riil & faktual terhitung 30 Hari + 703 Hari Masa Jabatan Definitif = 733 Hari atau 2 Tahun 3 Hari”

12. Bahwa berdasarkan perhitungan masa jabatan diatas maka dalil Angka 4 dan 5 Permohonan *a quo* patut kesampingkan karena Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T baru menjabat 733 Hari atau 2 Tahun 3 Hari ketika menggantikan Drs. Barnabas Orno yang dilantik menjadi Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024, maka secara faktual tidak ada aturan yang dilanggar oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

13. Bahwa dalam Angka 6 Permohonan *a quo*, pada intinya Pemohon mengetahui dari Mantan Bupati Maluku Barat Daya Drs. Barnabas Orno, pada tanggal 5 Desember 2024 Bahwa Calon Bupati Maluku Barat Daya telah menjabat 2 kali masa jabatan. Sumber informasi Pemohon tidaklah valid karena:

- 1) Bahwa Drs. Barnabas Orno yang merupakan Bupati Maluku Barat Daya Periode 2016-2021 dan Wakil Gubernur Maluku 2019-2024 yang dalam Status Facebook dengan Nama Banarbas Orno (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100057832125195>) menulis status Facebook bersifat publik yang bisa di akses semua orang tanggal 19 April 2023 dengan isi status facebook:

”(Kunjungan Kerja terakhir ke Pulau Wetar sebagai Bupati Maluku Barat Daya pada Maret 2019 kemudian berangkat ke Ambon pada April 2019 di Lantik sebagai Wkl Gubernur Provinsi Maluku Periode 2021 - 2024. Kenangan Manis yang diselingi Suka maupun Duka selama memimpin di Bumi Kalwedo tak akan pernah terlupakan. Terimakasih utk semuanya. Tuhan Yg Maha Kuasa selalu Memberkati kita semua. “KALWEDO”)” (Vide : Bukti **PT-15**)

- 2) Bahwa sejak bulan maret 2024 Masyarakat Maluku termasuk Masyarakat Maluku Barat Daya sudah mengetahui perdebatan isu terkait benar tidaknya Calon Bupati Pihak Terkait sudah menjabat dua periode atau belum sebagai Bupati Maluku Barat Daya, sebagaimana dimuat dalam beberapa media online yang merilis berita tentang Masa Jabatan BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, yaitu:

- a. <https://referensimaluku.id/2024/03/26/belajar-dari-kasus-gubernur-bengkulu-putusan-mk-ri-larang-benjamin-thomas-noach-maju-di-pilkada-mbd-2025/>

- b. <https://dinamikamaluku.com/akademisi-btn-penuhi-syarat-kembali-rebut-bupati-mbd-periode-kedua/>
- c. <https://malukuexpress.com/putusan-mk-matikan-nafsu-politik-benjamin-thomas-noach-maju-berkontestasi-di-pilkada-mbd-2025/dacrah/>
- d. <https://www.tribun-maluku.com/benjamin-thomas-noach-belum-dua-periode-berdasarkan-putusan-mk/11/16/>
- e. <https://sentraitimur.com/polemik-masa-jabatan-dua-periode-bupati-benjamin-ini-penjelasan-pakar-hukum-tata-negara/>

3) Berdasarkan penjelasan huruf 1) dan 2) diatas maka sangat tidak beralasan apabila Pemohon tidak mengetahui tentang isu hukum terkait masa bakti Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH. S.T.

14. Bahwa Angka 7 dan 8 Permohonan *a quo* yang mengatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi secara utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan meloloskan Pihak Terkait karena melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan karena telah dijelaskan dalam Angka 5 s.d. Angka 11 Keterangan Pihak Terkait di atas tentang terpenuhinya syarat Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, dan Keterangan Pihak Terkait tentang rentang waktu Calon Bupati Maluku Barat Daya, a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T yang menjalani sisa masa jabatan 2016-2021 hanya 733 Hari atau 2 Tahun 3 Hari. Pihak Terkait juga telah menyampaikan Surat dengan Lampiran Dokumen yang berkaitan dengan Masa Jabatan Pihak Terkait kepada KPU Kab. Maluku Barat Daya pada tanggal 30 Agustus 2024. (*Vide: Bukti PT-16*)
15. Bahwa dalil Angka 9 Permohonan *a quo* harus dikesampingkan, karena dalil Angka 9 merupakan objek sengketa pemilihan, atau pelanggaran administrasi seharusnya dibawah ke Bawaslu untuk menilai cacat formil sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi tentang kewenangan mengadili dalam Keterangan Pihak Terkait.
16. Bahwa berdasarkan Angka 4 sampai dengan Angka 14 Keterangan Pihak Terkait di atas maka dapat disimulasikan perhitungan Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T sebagai berikut:



Bahwa dari gambar di atas (*Vide: Bukti PT-17*) telah menggambarkan tentang tentang periodisasi Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, Sisa Masa Jabatan 2016-2021 belum mencapai 1 periode karena belum mencapai 2 Tahun 6 Bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan 3 Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020 Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024. Maka secara faktual dan Real 30 Hari Plh dan 703 Hari Menjabat Defenitif.

17. Bahwa dalil angka 10 Permohonan *a quo* adalah dalil yang tidak benar sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah, karena:

- 1) Pembuatan Surat Keterangan di depan Notaris bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dimana dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, Cuti di Luar Tanggungan Negara hanya dilakukan selama masa Kampanye, setelah itu Bupati Barnabas Orno kembali menjabat sebagai Bupati Aktif.
- 2) Bahwa Surat Keterangan di Depan Notaris ini secara limitatif telah melewati waktu Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk masa kampanye, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur soal jadwal kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.
- 3) Bahwa dalam Bukti P-4, Pemohon menggunakan Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Nurlita Nurlitte, SH. MH di Ambon tanggal 15 Oktober 2024 dengan Penghadap Drs. Barnabas Orno. yang pada point 6 dan 7 menyebutkan :

i. Point 6

Selama masa kampanye Penghadap merupakan Bupati Aktif yang wajib melakukan cuti kampanye sejak tanggal 15-2-2018, maka pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dipimpin oleh Saudara Wakil Bupati yaitu Tuan BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T., sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

ii. Point 7

Bahwa sekalipun masa kampanye telah berakhir, tetapi penghadap tetap berada di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku dalam rangka mengikuti seluruh tahapan perhitungan suara sampai dengan Penetapan di Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Provinsi Maluku, sehingga selama itu Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari-hari Bupati selama Bupati tidak ditempat.

bahwa terhadap kedua point *a quo* Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T., saat menjadi Pjs menggantikan Bupati Drs Barnabas Orno menjalani masa CLTN kampanye belum bisa dihitung sebagai Bupati karena, Bupati Drs. Barnabas Orno tidak mengalami keadaan a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; dari Jabatan Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 yang menjelaskan:

“Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik....dst”

Bahwa Bupati Drs. Barnabas Orno sejak tanggal 26 April 2016 - 23 April 2019 tidak mengalami meninggal dunia, mengundurkan diri sendiri atau diberhentikan dari Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2016-2021.

Bahwa dalil Point 7 Surat Pernyataan dalam Angka 10 Permohonan *a quo* mengandung kepalsuan materiil (*materiele valsheid*) dan kepalsuan intelektual (*intelectuele valsheid*) dalam pembuatan sebuah akta otentik. (Vide <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-2/20268002-T36292-Artisa%20Khamelia%20Ramadiyanti.pdf> hlm. 67. (Vide : **Bukti PT-18**)

Bahwa Akta Pernyataan dikatakan mengandung kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil karena:

- a. Bahwa isi Akta Pernyataan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi sebagaimana masa jabatan digambarkan dalam Angka 11 Keterangan Pihak Terkait.
- b. Bahwa isi Akta Pernyataan tidak melibatkan BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T yang dalam isinya menjelaskan kedudukan BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dalam proses pergantian Bupati Maluku Barat Daya akibat Drs. Barnabas Orno terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024.
- c. Bahwa isi alasan terdapat penambahan mengakibatkan kepalsuan, karena Drs. Barnabas Orno melakukan perhitungan masa cuti kampanye dengan Plt. BENYAMIN THOMAS NOACH dimulai dari tanggal **15 Februari 2018 sampai dengan penetapan pemenang 9 Juli 2018 padahal Plt. Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH menjabat hanya dalam masa kampanye yaitu sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 (128 Hari), bukan 9 Juli 2018 sesuai Bukti Pemohon P-4**, sesuai dengan Surat Nomor : 097/166, tanggal 18 Januari 2018 (Vide: Bukti **PT-30**), berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 beserta lampirannya.
- d. Bahwa jika sampai dengan 9 Juli 2018 sebagaimana dijelaskan dalam Bukti P-4 Pemohon, maka dari 23 Juni 2018 sampai 9 Juli 2018 hanya bertambah 128 Hari untuk Cuti Diluar Tanggungan Negara dalam Pilkada 2018 dan 16 Hari mengikuti perhitungan sampai dengan penetapan suara.

- e. Bahwa masa cuti yang dijalani oleh Bupati Drs Barnabas Orno ketika mengikuti masa kampanye sebagai Calon Wakil Gubernur pada tahun 2018 tidaklah berkelanjutan sampai dengan diangkatnya Wakil Bupati Benyamin Thomas Noach, ST sebagai Plh Bupati Maluku Barat Daya pada 24 April 2019 sebagaimana yang disampaikan Kuasa Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 13 Januari 2024. Secara hukum per 24 Juni 2018 Drs Barnabas Orno telah kembali melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Maluku Barat Daya. (*Vide Bukti : PT-19.1 & PT-19.2*)

Bahwa dalam Angka 10 Keterangan Pihak Terkait di atas telah dihitung Masa Jabatan BENYAMIN THOMAS NOACH yaitu 733 Hari (Hitungan Pihak Terkait), kemudian jika dalam pandangan ditambahkan juga dengan jumlah hari berdasarkan Bukti Pemohon P-4 maka 733 Hari + 128 Hari (CLTN) + 16 Hari (Tambahan Versi Bukti P-4) = 877 Hari atau 2 Tahun 4 Bulan 27 Hari. Belum juga mencapai 2 Tahun 6 Bulan atau lebih sehingga Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T belum dapat dianggap telah menjabat 1 Periode.

18. Bahwa **jika Mahkamah menganggap 128 Hari CLTN** Bupati Drs, Barnabas Orno selama masa kampanye Tahun 2018, dan digantikan oleh Calon Bupati Maluku Barat Daya BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T **masuk dalam keadaan Faktual dan Rill maka:**

- 1) **Perlakuan yang sama harus juga diterapkan kepada BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T** sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya yang menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 2016-2021 **yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020.**
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. menyebutkan **Masa Kampanye yaitu sejak 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020, atau terhitung 70 Hari**, untuk itu terhadap perintah aturan tersebut Calon Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T menjalani CLTN 70 Hari juga harus dihitung, karena Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T mengikuti Kampanye Pilkada 2020 digantikan oleh Drs Melkias Lohy MT sebagai Pejabat Sementara (Pjs) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-3004 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Maluku Barat Daya (*Vide: Bukti PT-20*)
- 3) Maka 877 Hari atau 2 Tahun 4 Bulan 27 Hari dikurangi 70 Hari CLTN Calon Bupati Maluku Barat Daya, maka sisa masa jabatan yang dijabat oleh BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T. yaitu 807 Hari atau 2 Tahun 2 Bulan 17 Hari, tidak terhitung 1 Periode.

19. Bahwa dalam Keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait hanya menanggapi dalil yang tertuang dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang dimasukkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Desember 2024, pukul 15.11.37 WIB, oleh karena itu pernyataan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 14 Januari 2025 terkait keikutsertaan Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno pada saat Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 tidak tertuang didalam dalil Permohonan Pemohon, begitu juga dengan bukti-bukti P.24, P.25, P.26 & P.27 yang Pemohon ajukan tidak memiliki relevansi dengan dalil yang tertuang dalam Permohonan Pemohon, untuk itu Pihak Terkait meminta agar Mahkamah tidak mempertimbangkannya.
20. Bahwa dalil Angka 11 Permohonan Pemohon, tidak dapat dibenarkan sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterangan Pihak Terkait Angka 4 sampai dengan 15.
21. Bahwa dalil Angka 12 Permohonan Pemohon tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.1193 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019 sudah dijelaskan dalam Angka 4 sampai dengan 11 Keterangan Pihak Terkait. Sehingga dalil ini harus ditolak atau dikesampingkan.
22. Bahwa dalil Angka 13 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas, karena isi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.1194 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019 berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonan.
23. Bahwa dalil Angka 14 Permohonan Pemohon juga merupakan dalil yang tidak jelas, karena isi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.992 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, di Kabupaten pada Provinsi Maluku. Berbeda dengan Dalil Pemohon Angka 14.
24. Bahwa Angka 15 Dalil Permohonan *a quo* tidak jelas. Bahwa BENYAMIN THOMAS NOACH terpilih menjadi Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2021-2025, selanjutnya terpilih kembali sebagai Bupati Maluku Barat Daya Periode 2025-2030. Tentunya Dalil Poin 15 ini tidak ada hubungan dengan dalil Angka 4 sampai 11 Keterangan Pihak Terkait.
25. Bahwa Pihak Terkait menegaskan Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2016-2021 hanya menjabat 733 Hari atau 2 Tahun, 3 Hari. Sehingga tidak bisa dihitung 1 Periode, dan BENYAMIN THOMAS NOACH merupakan Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2021-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.992 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. (*Vide : Bukti PT-8*) jadi Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, Belum Menjabat 2 Periode sebagaimana didalilkan dalam Permohonan *a quo*.

PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DALAM WAKTU 6 BULAN SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON.

26. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 16 s/d Angka 21 Permohonannya yang pada intinya Pemohon menuduh Pihak Terkait telah melakukan pergantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 6 bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*".
28. Bahwa selanjutnya berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyebutkan Jadwal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada tanggal 22 September 2024, sehingga jika dihitung 6 bulan sebelum tanggal 22 September 2024 yaitu sejak tanggal 22 Maret 2024 Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
29. Bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, Sifat Penting, Perihal : Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, pada tanggal 29 Maret 2024, dengan tujuan surat kepada 1) Gubernur/Pj. Gubernur, 2) Bupati/Walikota/Pj. Bupati/Pj. Walikota, yang pada intinya mengingatkan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada 2024 yang dengan Kewenangannya untuk memperhatikan Pasal 71 UU 10 Tahun 2016, yang mana dalam point ke 2 Surat tersebut menyebutkan : "Berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024". Selanjutnya point ke 3 menyebutkan : "Berpedoman pada ketentuan tersebut, mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian Pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri....dst". (*Vide : Bukti PT-21*)
30. Bahwa Pihak Terkait dalam kepentingan untuk meningkatkan produktifitas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil maka terakhir kali melakukan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu pada tanggal 21 Maret 2024.
31. Bahwa tanggal dan waktu dalam melakukan penggantian pejabat yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut tidak masuk dalam tenggang waktu 6 bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon, sehingga tidak dibutuhkan persetujuan dari Menteri, untuk itu tuduhan dari Pemohon didalam dalilnya tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

32. Bahwa sehingga terhadap tuduhan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Angka 16 yakni Pihak Terkait melakukan penggantian sebagian besar pejabat dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya 6 bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah adalah dalil yang tidak benar. begitu juga dengan Angka 17 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.
33. Bahwa selanjutnya tuduhan Pemohon dalam Permohonan Angka 18, 19, 20 & 21 yang berkaitan dengan Pihak Terkait menggunakan tanggal mundur dalam melakukan penggantian pejabat adalah dalil yang tidak benar, Pihak Terkait membantahnya yaitu :
- 1) Pihak Terkait tegaskan sekali lagi bahwa proses penggantian pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya hanya dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024, tidak dalam tenggang waktu yang dilarang yaitu 22 Maret 2024 s/d selesai masa Jabatan Kepala Daerah.
 - 2) Bahwa keadaan ketika SK Mutasi ketiga Pegawai yang dimutasikan itu diterima oleh Pegawai yang bersangkutan berbeda dengan keadaan ketika SK tersebut diterbitkan atau dikeluarkan. Pemohon telah membangun asumsi dan kesimpulan yang tidak benar bahwa karena SK ketiga Pegawai tersebut baru diterima pada bulan April, maka SK mereka ditandatangani dengan tanggal mundur atau ditandatangani setelah tanggal 21 Maret 2024. Pemohon sendiri tidak mendalilkan dan menguraikan secara jelas pada tanggal berapa tepatnya SK ketiga Pegawai tersebut ditandatangani, dimana SK tersebut ditandatangani dan alat bukti apa yang dapat membuktikannya.
 - 3) Dalam pengetahuan Pihak Terkait, hal ini juga tidak pernah dilaporkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk kemudian diproses dan diuji secara cermat apakah memang telah terjadi mutasi pejabat atau pegawai oleh Pihak terkait yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.
 - 4) Untuk mutasi ASN yang bernama Cilvia Claudia Irene Tamahiwu dengan Jabatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Unit Kerja Lama SD yang bertugas di Desa Nabar Kecamatan Wetar Utara berdasarkan Surat Keputusan : 824.4/69/Mts/III/2024 dilakukan pada tanggal **21 Maret 2024**, kemudian dr. Fredrik Elias Bagaray dengan Jabatan Lama Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang bertugas di Unit Kerja Lama Puskesmas Sinairusi, Kec. Babar Barat berdasarkan Surat Keputusan : 824.4/80/Mts/III/2024, dilakukan pada tanggal **21 Maret 2024**, dan Sarlotha Gelda Dasmasele, SE dengan Jabatan Lama Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang bertugas di SD Nabar, Kec. Wetar Utara, berdasarkan Surat Keputusan : 824.3/73/Mts/III/2024, dilakukan pada tanggal **21 Maret 2024**. (*Vide : Bukti PT-22, PT-23 & PT-24*)
 - 5) Adapun alasan SK para pegawai yang dimutasikan baru diterima setelah tanggal 21 Maret 2024 yaitu:
 - Bahwa SK yang dikeluarkan tanggal 21 maret 2024 tidak serta merta para pegawai yang dimutasikan akan menerima SK mutasinya pada hari itu juga atau hari dimana SK tersebut dikeluarkan. Sangat memungkinkan bagi para pegawai yang dimutasikan bertempat tinggal di Ibu Kota,

tempat dimana SK tersebut dikeluarkan akan menerima SK pada hari itu juga.

- Bahwa tempat tugas dari ketiga ASN yang didalilkan Pemohon letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya karena kondisi geografis Kabupaten yang bercirikan Kepulauan dan tidak ada jasa pengiriman sehingga Surat Keputusan tersebut tidak dapat diberikan pada tanggal 21 Maret 2024 dan harus menunggu sampai Yang Bersangkutan datang ke Ibu Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya barulah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, memberikan SK tersebut kepada Civia Claudia Irene Tamahiwu, dr. Fredrik Elias Bagaray, Sarlotha Gelda Dasmasele, SE.
- Bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya yang bercirikan Kepulauan sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan transportasi laut merupakan sarana utama penghubung suatu pulau dengan pulau yang lainnya, maka Pegawai yang ke Ibu Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya maupun sebaliknya sering terganggu apabila cuaca buruk. Pada Tanggal 20 Maret 2024 BMKG mengeluarkan pelarangan berlayar karena Ombang Tinggi. (Vide: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7251916/bmkg-keluarkan-peringatan-gelombang-tinggi-di-wilayah-ini-bisa-sampai-4-meter>)
- Bahwa proses mutasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada beberapa pegawai dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan dalam tahapan dan proses yang sudah lasim diterapkan dengan tetap bersandar kepada aturan-aturan kepegawaian yang berlaku. Tahapan proses mutasi sudah dilakukan jauh hari sebelum tanggal 21 Maret 2024 seperti didahului dengan adanya analisa jabatan dan pengusulan permohonan mutasi kepada Bupati. SK mutasi yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait tersebut bertepatan dengan hari pelantikan pejabat-pejabat Eselon II, sehingga tidak dikeluarkan sesudah tanggal 21 Maret 2021 sebagaimana didalilkan Pemohon. (Vide : **Bukti PT-25 & PT-26**)

Bahwa dengan demikian dalil yang dituduhkan Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak benar dan dalil tersebut patut dikesampingkan oleh Mahkamah.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL ADANYA KETERLIBATAN ASN, KEPALA DESA/DUSUN DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG SECARA NYATA MENDUKUNG SALAH SATU PASANGAN CALON TERTENTU.

34. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dengan seksama dalil Pemohon dari Angka 22, 23, dan 24 (titik 1 s/d titik 22), maka dalam kepentingan membantah dan menanggapi terlebih dahulu Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut telah Pihak Terkait bantah secara lugas dalam Materi Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi,

Kedudukan Hukum dan *Obscuur Libel*, namun terlebih spesifik dalam Hal Kewenangan Mengadili dalam hal memeriksa terhadap keseluruhan dalil dugaan pelanggaran oleh Pemohon baik yang dilakukan oleh ASN, Kepala Desa/Dusun dan Anggota KPPS adalah Kewenangan Bawaslu.

35. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Angka 22 dan 23 Permohonan Pemohon karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan Termohon untuk melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dari struktur Pemerintahan Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Desa untuk mendukung Pihak Terkait dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024. Oleh karenanya Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :
- 1) Dalil ini jika dicermati sama sekali tidak memiliki relevansi karena konteks bekerja sama dengan Termohon untuk melibatkan ASN, atau melibatkan ASN secara langsung tidak diuraikan oleh Pemohon keadaannya, waktu dan alat bukti yang mendukung adanya peran Pihak Terkait.
 - 2) Selanjutnya Pemohon kemudian tanpa menguraikan secara jelas keterlibatan Pihak Terkait, Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Sikap Pemohon yang demikian tidak selaras dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 yang menghendaki adanya kondisi keterpenuhan unsur Pihak Terkait “menjanjikan atau memberikan” baik kepada Penyelenggara Pemilihan maupun Pemilih.
 - 3) Bahwa Pihak Terkait sebelum menjalani cuti saat kampanye dengan tegas mengingatkan kepada jajaran ASN pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk bersikap netral selama Pilkada berlangsung dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada berlangsung dalam apel pagi pada hari Senin 26 Agustus 2024.
 - 4) Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah berlangsung secara Jujur dan Adil serta tidak ada mencederai Demokrasi. Oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menyampingkan dalil Pemohon *a quo*.
36. Bahwa perlu ditegaskan kembali, dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Pihak Terkait dan atau Tim Kampanye tidak pernah sekalipun melibatkan dan menggerakkan ASN, Perangkat Desa atau bekerja sama dengan Penyelenggara pada Tingkat TPS sama seperti yang dituduhkan Pemohon dalam dalil Angka 24 (titik 1 s/d titik 22) Permohonannya kepada Pihak Terkait. Untuk itu Pihak Terkait membantahnya sebagai berikut :
- 1) Bahwa dalil Pemohon Angka 24.1 adalah dalil yang tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan atau menyuruh Yosias Maulota selaku Kaur Pemerintahan Dusun Nyama untuk mengadakan pertemuan dan mengarahkan warga sama seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.
 - 2) Bahwa di Dusun Nyama tidak ada Kepala Dusun yang bernama Yosias Keilayoka seperti yang dituduhkan Pemohon dalam dalil Angka 24.2, sehingga tuduhan peristiwa bahwa Kepala Dusun mengajak masyarakat Johan Keiwury untuk mendukung Paslon 02 adalah dalil yang tidak benar.
 - 3) Bahwa Angka 24.3 Permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak mengetahui peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait tidak pernah

menyuruh Dorince Mauressy untuk melakukan hal yang disebutkan Pemohon.

- 4) Bahwa terhadap dalil Angka 24.4 adalah dalil yang mengada-ngada, karena Kewenangan dalam merekrut Saksi ada pada Pasangan Calon atau Tim Kampanye tidak perlu ada izin dari Kepala Desa Telalora. Peristiwa ini Pemohon tidak melaporkan kepada Bawaslu Maluku Barat Daya.
- 5) Bahwa selanjutnya dalil Angka 24.5 terkait Pegawai Dinas kesehatan yang bernama Tison Borola yang dituduh oleh Pemohon telah mempengaruhi masyarakat di TPS 1 Desa Telalora adalah dalil yang tidak menggambarkan adanya peran dari Pihak Terkait yang melibatkan atau menyuruh melakukan oleh karenanya patut dikesampingkan. Hal yang berkaitan dengan hasil pemilihan di Desa Telalora adalah murni proses demokrasi tidak sama seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, karena Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan saksi menandatangani Dokumen MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 001 Desa Telalora Kecamatan Masela. (*Vide : Bukti PT-27*)
- 6) Bahwa dalil Pemohon Angka 24.6 ini Pihak Terkait tidak mengetahuinya dan tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak atas arahan Pihak Terkait.
- 7) Bahwa dalil pada Angka 24.7 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena :
 - a) Pihak Terkait tidak pernah menyuruh atau melibatkan Sdra. Luky Tiwery untuk pulang ke kampungnya Desa Lalawang untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon 02. Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan telah ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b) Bahwa selanjutnya Pulau Marsela adalah salah satu Kecamatan pada Kabupaten Maluku Barat Daya yang batas wilayahnya langsung dengan Negara Australia. Lokasinya jauh diujung selatan dan oleh karena Wakil Bupati sebagai Pengarah Tim Desk Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu & Pemilukada Tahun 2024 dalam kepentingan untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi di Kabupaten Maluku Barat Daya maka penting untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian Logistik Kotak Suara di Kec. Marsela tersebut, agar pada hari Pemilihan tidak ada permasalahan Logistik yang dialami oleh Masyarakat Pulau Marsela, dan selain dari pada kegiatan itu tidak ada kegiatan politik atau pertemuan dengan masyarakat yang bertujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait, sehingga terhadap tuduhan Pemohon ini adalah tuduhan yang tidak benar dan patut dikesampingkan.
- 8) Bahwa dalil Angka 24.8 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak memiliki kaitan dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau mengarahkan “Mario Mantori Given Hood” untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 9) Bahwa dalil permohonan pada Angka 24.9 tentang Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang membagikan foto undangan kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2, Pihak Terkait membantahnya dengan tegas, karena Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui Peristiwa tersebut, Pihak Terkait tidak pernah menyuruh, melibatkan atau mengarahkan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melakukan

- kegiatan apapun yang berkaitan dengan kepentingan Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024.
- 10) Bahwa dalil Angka 24.10 Permohonan Pemohon, Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau menyuruh “Melanton Wakim” untuk melakukan perbuatan yang didalilkan.
 - 11) Bahwa dalil Angka 24.11 Permohonan Pemohon adalah dalil yang kabur karena tidak menyebutkan kejadian tersebut terjadi di TPS dan Desa apa dan tidak juga disebutkan nama Anggota KPPS yang mengarahkan Ibu Paulina Jekriel. Sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan.
 - 12) Bahwa Dalil Pemohon Angka 24.12 mengenai Kades Tutuwawang mengumpulkan masyarakat untuk menyuruh mencoblos paslon nomor 2 (dua) adalah tidak berdasar karena Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau menyuruh Kades melakukan tindakan tersebut.
 - 13) Bahwa dalil Angka 24.13 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau mengarahkan “Mozes Leunufna” untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu saksi Pemohon menandatangani Dokumen C.Hasil Salinan-KWK-Bupati pada TPS 003 Desa Tela Masbuar (*Vide : Bukti PT-28*)
 - 14) Bahwa Dalil Angka 24.14 mengenai Camat Pulau Roma bernama Fredi Dadiara dan Pejabat Dusun Rumkuda bernama Jefri Samuel Frans juga merupakan tuduhan yang tidak benar, dalil tersebut tidak menyebutkan waktu kejadian peristiwa.
 - 15) Bahwa tidak benar dalil yang dituduhkan Pemohon pada Angka 24.15 Permohonannya, karena kejadian yang sebenarnya terjadi adalah terdapat 3 orang penyandang disabilitas di Desa Tutuwaru yang akan menggunakan Hak Suaranya di TPS 1 Desa Tutuwaru dengan nama 1) Ahira Seradoma (Tunawicara, disabilitas sensorik, 2) Mautits Kruawat (Tunanetra, disabilitas sensorik), dan 3) Dorkas Seradoma (Tunanetra, disabilitas sensorik) dan pada saat itu mereka meminta Kepala Desa Tutuwaru untuk melakukan pendampingan, kemudian dalam melakukan pendampingan tersebut Kepala Desa Tutuwaru diberikan Surat Pendamping Pemilih (Form Model C7-KWK) yang diberikan oleh KPPS TPS Desa Tutuwaru dan diawasi oleh Panwas TPS serta disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Bahwa hal ini dibenarkan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan (3) PKPU 17 Tahun 2024. Bahwa selanjutnya dalil *a quo* patut dikesampingkan karena, kejadian yang didalilkan di TPS 1 Desa Tutuwaru Kecamatan Pulau Leti, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Dokumen Model MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. (*Vide: Bukti PT-29*)
 - 16) Bahwa Dalil Angka 24.16 adalah dalil tidak benar, sebab faktanya tidak pernah terjadi peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.
 - 17) Bahwa dalil Angka 24.17 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar, Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau mengarahkan “Pertus Unitly” selaku Kaur Pembangunan Desa Ahanari untuk melakukan perbuatan yang didalilkan. Kejadian ini tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Maluku Barat Daya.
 - 18) Bahwa dalil Angka 24.18 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena jika Pemohon dalam masa kampanye kemarin Pemohon ingin melakukan Sosialisasi Pasangan Calon maka Pemohon menempuh

mekanisme penyampaian pemberitahuan kepada Polres Maluku Barat Daya tembusan ke KPU Maluku Barat Daya dan Bawaslu Maluku Barat Daya selanjutnya dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk Pemohon melakukan kampanye di Desa Rotnama, tidak ada kaitan dengan peran Kepala Desa Rotnama dan terkait dengan perolehan hasil di Desa Rotnama adalah murni suatu proses Demokrasi. Sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Terhadap Peristiwa ini Pemohon tidak melaporkannya kepada Bawaslu Maluku Barat Daya.

Bahwa selanjutnya dalil 24.13 patut dikesampingkan karena a. TPS 001 Desa Rotnama masuk dalam Kecamatan Mndona Heira.

b. Bahwa pada Pleno Kecamatan saksi Pemohon menandatangani Dokumen D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati. (*Vide Bukti PT-7.10*)

- 19) Bahwa selanjutnya dalil Angka 24.19, 24.20 dan 24.21 adalah dalil yang tidak benar dalam konteks Pihak Terkait yang melibatkan atau mengarahkan sehingga mesti dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 20) Bahwa terhadap keseluruhan dalil Pemohon Angka 24.1 s/d 24.21, tidak ada dalil yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 yang berdampak signifikan terhadap Hasil Perolehan Suara yang dapat mempengaruhi selisih angka antara Pemohon dan Pihak Terkait, kemudian dalil-dalil Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat pelanggaran yang dapat mendiskualifikasi Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon pada Angka 24.1) - 24.21) dan telah ditanggapi sebagaimana dalil Pihak Terkait pada Angka 33.1) - 33.20), dalam kenyataannya berdasarkan dalil-dalil Pemohon ditemui hal-hal sebagai berikut :

- Tidak satupun ditemukan adanya Putusan Bawaslu Maluku Barat Daya yang dapat membuktikan adanya keterlibatan Pihak terkait yang baik bekerja sama dengan penyelenggara maupun tidak, dalam bentuk arahan atau perintah dari Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon kepada ASN, dan Kepala Desa/Dusun.
 - Dugaan pelanggaran dalam dalil-dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak tertentu tidak dapat disimpulkan sebagai keterlibatan atau kesalahan Pihak Terkait.
37. Bahwa karena keseluruhan dalil Pemohon diatas adalah tidak benar dan telah dibantah oleh Pihak Terkait pada Angka 33 oleh karenanya Pihak Terkait tidak melanggar prinsip substantif dari demokrasi, dan tidak melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait menjadi tidak relevan karena tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dilakukan tidak menunjukkan Pihak Terkait sebagai pihak yang melibatkan, mengarahkan atau menyuruh melakukan, apalagi menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain, sehingga permintaan diskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan calon menjadi tidak berdasar dan oleh karenanya dalil Angka 26 dapat ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.
 38. Bahwa Angka 27 Permohonan Pemohon mesti dikesampingkan oleh Mahkamah karena Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D17 VIII/2010, yang menurut Pihak Terkait :

- Putusan *a quo* berkaitan dengan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.
 - Dalam dalil Pemohon tidak ada dalil yang berkaitan dengan pelanggaran TSM.
 - Putusan *a quo* tidak memiliki relevansi dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, karena pelanggaran TSM yang diatur didalam Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) menghendaki adanya tindakan “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih, sedangkan dalam dalil Pemohon lebih kepada perbuatan Pihak Terkait yang melibatkan ASN, Kepala Desa / Dusun dan Penyelenggara.
 - Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya, kewenangan untuk mengadili TSM sudah bergeser menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi.
39. Bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah berlangsung secara Demokratis, Jujur dan Adil berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang mana dapat dibuktikan dengan adanya 47.693 suara rakyat Maluku Barat Daya yang telah menentukan Hak Pilih-nya (Hak Konstitusional) pada tanggal 27 November 2024, dengan demikian tidak ada pelanggaran substantif yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Sehingga dalil pemohon pada angka 28 harus ditolak.
40. Bahwa tidak berdasar secara hukum dalil Pemohon Angka 29 dan 30, karena :
- Tidak beralasan Pemohon meminta Keputusan KPU Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, tanggal 5 Desember 2024 beserta lampirannya harus dinyatakan batal demi hukum, karena dalam keseluruhan dalil Permohonan Pemohon tidak mendalilkan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan yakni yang benar menurut Pemohon.
 - Pemohon hanya mendalilkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Hasil pemilihan dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mengakibatkan Pihak Terkait patut dikenai sanksi Diskualifikasi sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, oleh karenanya dalil Pemohon mesti ditolak.
 - Dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan tentang adanya potensi pelanggaran yang dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya. Vide Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalil angka 29 dan 30 Permohonan Pemohon patut ditolak oleh Mahkamah.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan ini perkenankan kami Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menyatakan menerima Eksepsi Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk s eluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 304/PL.02.6-BA/8108/2024, tanggal 5 Desember 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Tahun 2024;
- 3) Menetapkan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :


No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1.	Hendrik Natalus Christian, dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942	35,52 %
2.	Benyamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M. Si	26.940	56,49 %
3.	Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita	3.811	7,99 %
	Total Suara Sah	47.693	100 %

- 4) Menyatakan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Perolehan Suara Terbanyak yaitu 26.940.

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Hormat kami
KUASA HUKUM
PIHAK TERKAIT,



JONATHAN KAINAMA, SH. MH



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH



DODI L. K. SOSELISA, SH. MH



FREDI M. ULEMLEM, SH. MH



HENDRIK SAMALELEWAY, SH